



Unit Pelayanan Reskrim

Polres Muara enim 31311

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Sumatera Selatan /
Polres Kabupaten Muara Enim / Unit Pelayanan Reskrim

Penangguhan Penahanan

No. SK :

Persyaratan

1. KTP PEMOHON
2. SURAT PERMOHONAN PENANGGUHAN PENAHANAN
3. APA BILA PEMOHON DI DAMPINGI KUASA HUKUM, KUASA HUKUM MELAMPIRKAN SURAT KUASA DARI PEMBERI KUASA SERTA FOTO CHOPY KTP DAN KARTU ANGGOTA ADVOCAT

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Unit Pelayanan Reskrim

Polres Muara Enim 31311

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Sumatera Selatan /
Polres Kabupaten Muara Enim / Unit Pelayanan Reskrim



STANDAR PELAYANAN PENANGGUHAN PENAHANAN SAT RESKRIM POLRES MUARA ENIM

1. PERSYARATAN

- > KTP Pemohon (pemohon penangguhan penahanan terdiri dari tersangka / keluarga tersangka / kuasa hukum tersangka)
- > Surat permohonan penangguhan penahanan harus menyebutkan alasan penangguhan penahanan yang diketahui oleh (rt, lurah, kepala desa) dan didaam surat permohonan penangguhan penahanan pemohon menyebutkan jaminan uang atau jaminan orang
- > Bila pemohon didampingi advokat maka melampirkan surat kuasa dari pemberi kuasa kepada advokat serta melampirkan foto copy kartu tanda Anggota Advokat

2. MEKANISME DAN PROSEDUR

- > Tersangka/Keluarga Tersangka/Kuasa Hukum Tersangka mengajukan Surat Permohonan Penangguhan Penahanan kepada Urmintu Sat Reskrim.
- > Setelah itu Kaur Mintu Menyampaikan Kepada Kasat Reskrim perihal surat permohonan penangguhan penahanan tersebut.
- > Setelah menerima Surat Permohonan Penangguhan penahanan Kasat Reskrim, menyampaikan surat Permohonan penangguhan Penahan Tersebut Kepada Kapolres.
- > Setelah menerima disposisi dari kapolres, Kasat Reskrim menindak lanjuti dengan pembahasan dapat tidaknya dikabulkan permohonan penangguhan dengan cara dilakukan gelar / rapat.
- > Kapolres memberikan Keputusan atas permohonan penangguhan penahanan dengan mempertimbangkan saran dan pendapat dari para peserta gelar perkara
- > Penyidik memberitahukan kepada pemohon penangguhan penahanan tentang Keputusan terhadap permohonan penangguhan penahannya.
- > Jika disetujui oleh kapolres penyidik yang menangani perkara membuat administrasi Penangguhan penahanan sesuai dengan perkaba No. 1 tahun 2022 tentang SOP pelaksanaan penyidikan tindak pidana.
- > Sebelum tahanan diserahkan kepada keluarga tahanan dilakukan pemeriksaan kesehatan diruang tahi dengan menghadirkan dokter hasil pemeriksaan kesehatan dituangkan dalam surat keterangan dokter.
- > Penyerahan mindik kepada keluarga tahanan.
- > Pemberitahuan pelaksanaan wajib lapor kepada tersangka/keluarga tersangka/kuasa hukum tersangka yang dilaksanakan 2kali dalam 1 minggu disatroskrim (dengan membawa surat tanda wajib lapor dan ditandatangani oleh penyidik yang menangani perkara).

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN
Proses penangguhan penahanan sejak diajukan surat permohonan penangguhan penahanan sampai dengan disetujui Kapolres dan tahanan dapat dikeluarkan dibutuhkan waktu 10 hari kerja

BIAYA DAN TARIF
Tidak di Pungut Biaya
GRATIS...!!!

PRODUK LAYANAN

1. Surat perintah penangguhan penahanan;
2. Surat perintah pengeluaran penahanan;
3. Berita acara penangguhan penahanan;
4. Berita acara pengeluaran penahanan;
5. Surat tanda wajib lapor

DASAR HUKUM

1. UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA
2. UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN
3. UNDANG-UNDANG NO 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK
4. PERKABA NO 6 TAHUN 2019 TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
5. PERKABA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR OPERASI PROSEDUR PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA

PENANGANAN PENGADUAN :

0811-7854-110
0811-5085-4800

Datang langsung ke Pelayanan Sat Reskrim Polres Muara Enim

Satreskrim_Polresmuaraenim

1. Keluarga Tersangka/ Kuasa Hukum mengajukan surat permohonan penangguhan penahanan ke Kapolres melalui Urmintu Sat Reskrim
2. Kaurmintu menyampaikan kepada Kasat Reskrim Perihan Surat Permohonan Penangguhan Penahanan
3. Kasat Reskrim Menyampaikan ke Kapolres Perihan Surat Permohonan Penangguhan Penahanan
4. Setelah merima Disposisi dari kapolres, Kasat Reskrim menindak lanjuti dengan pembahasan dapat tidaknya di kabulkan surat permohonan penangguhan penahanan dengan cara melakukan gelar perkara
5. Kapolres Memberikan Keputusan atas permohonan penangguhan penahanan dengan mempertimbang saran dan pendapat dari peserta Gelar perkara
6. Penyidik memberitahukan kepada pemohon penangguhan penahanan tentang keputusan terhadap permohonan penangguhan penahanan
7. Jika di setuju ooleh Kapolres, penyidik yang menangani perkara membuat administrasi Penangguhan Penahanan Sesuai dengan Perkabareskrim Nomor 1 Tahun 2022 tentang SOP Pelaksanaan Penyidik Tindak Pidana
8. sebelum tahanan di serahkan kepada keluarga, tahanan di lakukan pemeriksaan kesehatan yang di tuangkan dalam surat keterangan dari dokter
9. Penyerahan administrasi Kepada Keluarga Tahanan
10. Memberitahukan pelaksanaan Wajib Lapor Tersangka yang di Laksanakan 2 Kali dalam Seminggu

dengan membawa surat tanda wajib lapor dan di tanda tangani oleh penyidik yang menangani perkara
Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 24 Nov 2024 pukul 08:48. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.



Unit Pelayanan Reskrim

Polres Muara Enim 31311

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Sumatera Selatan /
Polres Kabupaten Muara Enim / Unit Pelayanan Reskrim

Waktu Penyelesaian

10 Hari

Proses permohonan penaggunahn penahanan sejak di ajukan Surat permohonan penaggunahn penahanan sampai dengan di setujui oleh Kapolres dan Tahanan dapat di keluarkan membutuhkan waktu selama 10 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. BERITA ACARA PENGELUARAN TAHANAN

Pengaduan Layanan

pengaduan di sampaikan ke nomor WA Kapolres Muara Enim dan nomor pengaduan Sat Reskrim